

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah telah mengatur tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam Perencanaan Pembangunan, Pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan pedoman capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stake holder yang terlibat pada skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD dan RPJMN Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka perlu adanya sinergitas antara RPJMD dan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) diseluruh perangkat daerah. Untuk memastikan sinergitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan hasil Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisataaan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok tahun 2019
 18. Peraturan Walikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 80).
 19. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok
 20. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Depok Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun 2019
 21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV antara lain :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2019.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penulisan laporan Hasil Renja Perangkat daerah Tahun 2019 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian laporan hasil perangkat daerah tahun 2019 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019, perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah dan Renstra perangkat daerah.

BAB III CAPAIAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan mengenai capaian kinerja sasaran, capaian

kinerja program dan kegiatan serta capaian target kinerja dan penyerapan dana program kegiatan.

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
Membahas dan Menjabarkan Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta tindaklanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya.

BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dan rekomendasi atas capaian kinerja Renja Tahun 2019.